



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG
NOMOR : 10 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mengalami perubahan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga perlu melakukan penyesuaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang;
 - c. bahwa . . .

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 117/ORT.07/01/2022, tanggal 14 Januari 2022 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
 2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 216/ORT.07/73/2022, tanggal 24 Januari 2022 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah . . .

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundang/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Penguatan Pengawasan;
 - h) Tim Penguatan Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim tersebut di atas dapat melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal 26 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG,

ttd

HASLIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

Kasubag Hukum dan SDM,

Masto Batara



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ENREKANG
 NOMOR : 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG
 TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Haslipa	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dalam menyusun kegiatan Reformasi Birokrasi (RB); 2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	Muhammad Yunus	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Irwan Ibrahim	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Kasman	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Baharuddin	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
1.	Hj. Suriyani Arsyad	Sekretaris KPU Kab. Enrekang	Ketua	1. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi sekretariat; 3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satker terkait; 4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5. Melakukan pemilihan terhadap area-area yang telah maju; 6. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim

				Pengarah setiap bulan; 7. Melakukan monitoring dan evaluasi; 8. Menjadi agen Perubahan.
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Masto Batara	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kab. Enrekang; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
2.	Syamsinar	Plt. Kepala Sub Bagian Umum, Logistik dan Keuangan	Anggota	
3.	Herniati	Pelaksana	Anggota	
4.	Sandrianto Mamba Ari	Pelaksana	Anggota	
5.	Muhammad Fadli	Pelaksana	Anggota	
6.	Nurhan	Pelaksana	Anggota	
7.	Achmadi	Pelaksana	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Masto Batara	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kab. Enrekang; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kab. Enrekang.
2.	Herniati	Pelaksana	Anggota	
3.	Salsa Fariza	Pelaksana	Anggota	
4.	Muhammad Fadli	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Masto Batara	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
2.	Herniati	Pelaksana	Anggota	
3.	Salsa Fariza	Pelaksana	Anggota	
4.	Muhammad Fadli	Pelaksana	Anggota	
5.	Ratna	Pelaksana	Anggota	
6.	Muhammad Nur Salam	Pelaksana	Anggota	

IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Masto Batara	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
2.	Fatmawati	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Herniati	Pelaksana	Anggota	
4.	Salsa Fariza	Pelaksana	Anggota	
5.	Muhammad Fadli	Pelaksana	Anggota	
6.	Achmadi	Pelaksana	Anggota	
7.	Nurhan	Pelaksana	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Masto Batara	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; - Melakukan Asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Syamsinar	Plt. Kepala Sub Bagian Umum, Logistik dan Keuangan	Anggota	
3.	Herniati	Pelaksana	Anggota	
4.	Salsa Fariza	Pelaksana	Anggota	
5.	Nurhan	Pelaksana	Anggota	
6.	Nurhayani	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Hj. Suryani	Kepala Sub Bagian Program	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kab. Enrekang
2.	Masto Batara	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
3.	Herniati	Pelaksana	Anggota	
4.	Sandrianto Mamba Ari	Pelaksana	Anggota	
5.	Achmadi	Pelaksana	Anggota	

6.	Ratna	Pelaksana	Anggota	
7.	Muhammad Nur Salam	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGAWASAN				
1.	Masto Batara	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU RI; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i>.
2.	Herniati	Pelaksana	Anggota	
3.	Salsa Fariza	Pelaksana	Anggota	
4.	Sandrianto Mamba Ari	Pelaksana	Anggota	
5.	Ratna	Pelaksana	Anggota	
6.	Nurhayani	Pelaksana	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Fatmawati	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Muhammad Fadli	Pelaksana	Anggota	
3.	Salsa Fariza	Pelaksana	Anggota	
4.	Nurhayani	Pelaksana	Anggota	
5.	Achmadi	Pelaksana	Anggota	
TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Hj. Suriyani Arsyad	Sekretaris KPU Kab. Enrekang	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim
2.	Masto Batara	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
3.	Hj. Suryani	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Fatmawati	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

5.	Syamsinar	Plt. Kepala Sub Bagian Umum, Logistik dan Keuangan	Anggota	Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
----	-----------	--	---------	--

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal 26 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG,

ttd

HASLIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
Kasubag Hukum dan SDM,



Masto Batara